

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA *FRANCHISOR* ATAS KESALAHAN PEMBERIAN WARALABA KEPADA *FRANCHISEE*

ABSTRAK

Salah satu cara untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan adalah menggunakan sistem waralaba. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam waralaba adalah *franchisor* yang melakukan kesalahan pemberian waralaba kemudian membuat perjanjian waralaba dan mengakibatkan terjadinya kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum franchisor terhadap franchisee dalam proses pemberian waralaba serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata franchisor yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kepada franchisee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum franchisor dalam proses pemberian waralaba adalah franchisor tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), tetapi membuat perjanjian waralaba dengan franchisee. Bentuk pertanggungjawaban perdata franchisor yang melakukan kesalahan dalam pemberian waralaba kepada franchisee adalah dengan ganti rugi. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tidak mengatur terkait prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan. Permasalahan perjanjian waralaba dalam hal pemberian waralaba terdapat celah hukum yang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya Undang-Undang Waralaba.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Perjanjian Waralaba, Pendaftaran Waralaba, Perbuatan Melawan Hukum

CIVIL LIABILITY OF THE FRANCHISOR FOR ERRORS IN GRANTING FRANCHISES TO FRANCHISEES

ABSTRACT

One way to cooperate in the field of trade is to use a franchise system. One form of illegal act in franchising is the franchisor making a mistake in granting a franchise and then entering into a franchise agreement and resulting in a loss. The objective of this study is to determine the form of the illegal acts of the franchisor against the franchisee in the process of granting a franchise and to determine the form of civil liability of the franchisor that made a mistake in granting a franchise to the franchisee. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data source used is secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion of this study is that the illegal act of the franchisor in the process of granting a franchise is that the franchisor does not have a Franchise Registration Certificate, but enters into a franchise agreement with the franchisee. The form of liability for franchisors who make mistakes in granting franchises to franchisees is compensation. Government Regulation Number 42 of 2007 and Ministry of Commerce Regulation Number 71 of 2019 do not regulate the principle of responsibility that is applied. The problem with the franchise agreement in terms of franchising is that there are legal loopholes that can lead to illegal acts. Therefore, there is a need for a Franchise Law.

Keywords: Civil Liability, Franchise Agreement, Franchise Registration, Damages